



**PUTUSAN**  
**Nomor 526 K/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SAPARUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kalla II Campagaya Nomor 30, RT/RW 003/006, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;
2. **RUGAYYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kalla II Campagaya Nomor 30, RT/RW 003/006, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, pekerjaan tidak ada;
3. **HALIMAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kalla II Campagaya Nomor 30, RT/RW 003/006, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Otto de Ruyter, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2017;

**Para Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

- I. **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAKASSAR**, tempat kedudukan di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 8, Kota Makassar;
- II. **KOPERASI PATRIA JUSTICIA MAKASSAR**, tempat kedudukan di Jalan A.P. Pettarani Blok F 4, Kota Makassar, yang diwakili oleh Andi Hamka AS., S.H.,

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 526 K/TUN/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Suryasmi, S.H., dan Jovita Suryani Pakanan,  
masing-masing jabatan Ketua, Sekretaris, dan  
Bendahara Koperasi Patria Justicia Makassar;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Kolonel  
Chk Azhar, S.H., M.Kn., jabatan Kadisbanhatkum  
Babinkum TNI, dan kawan-kawan, kewarganegaraan  
Indonesia, beralamat di Makassar, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2017;

## **Termohon Kasasi I, II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
  1. Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/8897-1/IMB-B/09/DPM-PTSP,  
tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.;
  2. Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/8897-2/IMB-B/09/DPM-PTSP,  
tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.;
  3. Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/8897-3/IMB-B/09/DPM-PTSP,  
tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.;
  4. Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/8897-4/IMB-B/09/DPM-PTSP,  
tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.;
  5. Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/8897-5/IMB-B/09/DPM-PTSP,  
tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.;
  6. Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/8897-6/IMB-B/09/DPM-PTSP,  
tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.;
  7. Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/8897-7/IMB-B/09/DPM-PTSP,  
tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.;
  8. Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/8897-8/IMB-B/09/DPM-PTSP,  
tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 526 K/TUN/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/8897-9/IMB-B/09/DPM-PTSP, tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.;
10. Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/8897-10/IMB-B/09/DPM-PTSP, tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.;
11. Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/8897-11/IMB-B/09/DPM-PTSP, tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.;
1. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
  - a. Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/8897-1/IMB-B/09/DPM-PTSP, tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.;
  - b. Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/8897-2/IMB-B/09/DPM-PTSP, tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.;
  - c. Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/8897-3/IMB-B/09/DPM-PTSP, tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.;
  - d. Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/8897-4/IMB-B/09/DPM-PTSP, tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.;
  - e. Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/8897-5/IMB-B/09/DPM-PTSP, tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.;
  - f. Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/8897-6/IMB-B/09/DPM-PTSP, tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.;
  - g. Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/8897-7/IMB-B/09/DPM-PTSP, tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.;
  - h. Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/8897-8/IMB-B/09/DPM-PTSP, tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.;
  - i. Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/8897-9/IMB-B/09/DPM-PTSP, tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.;
  - j. Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/8897-10/IMB-B/09/DPM-PTSP, tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.;
  - k. Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/8897-11/IMB-B/09/DPM-PTSP, tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 526 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 48/G/2017/PTUN.Mks, tanggal 3 Januari 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 38/B/2018/PT.TUN.Mks, tanggal 7 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Juni 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 21 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 21 Juni 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar *Judex Juris ic.* Majelis Hakim Agung Yang Mulia, membatalkan Putusan *Judex Facti a quo* dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 4 Juli 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi sedangkan Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/8897-1/IMB-B/09/DPM-PTSP, tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.;
2. Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/8897-2/IMB-B/09/DPM-PTSP, tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.;
3. Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/8897-3/IMB-B/09/DPM-PTSP, tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.;
4. Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/8897-4/IMB-B/09/DPM-PTSP, tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.;
5. Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/8897-5/IMB-B/09/DPM-PTSP, tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.;
6. Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/8897-6/IMB-B/09/DPM-PTSP, tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.;
7. Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/8897-7/IMB-B/09/DPM-PTSP, tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.;
8. Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/8897-8/IMB-B/09/DPM-PTSP, tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.;
9. Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/8897-9/IMB-B/09/DPM-PTSP, tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.;
10. Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/8897-10/IMB-B/09/DPM-PTSP, tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.;
11. Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/8897-11/IMB-B/09/DPM-PTSP, tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.;

yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar selaku pejabat daerah, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terhadap perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, karena itu permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 526 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, Para Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. SAPARUDDIN, 2. RUGAYYA, 3. HALIMAH** tidak diterima;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 526 K/TUN/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.  
M.S.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 526 K/TUN/2018